SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik;

b. bahwa dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. Merumuskan konsep kegiatan Forum Konsultasi Publik;
b. Mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan tema/isu permasalahan terkait pelayanan publik;
c. Memfasilitasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang; dan
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 22 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD ROFIK, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU	Pengarah
2.	SITI NURHAYATI, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Y. BAGYO HARSONO, S.T.	Anggota KPU	Pengarah
4.	NURUL EKAWATI	Anggota KPU	Pengarah
5.	ANAS KHOIRUDIN, S.Pd.Si.	Anggota KPU	Pengarah
6.	IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS, S.Sos.,M.M	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	REWIN ADI PRASETYA, SE.MM	Kepala Sub Bagian Perencanan, Data dan Informasi	Ketua
8.	YUNIANTO SETIAWAN, SE	Plt. Kepala Sub. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	YUNIANTO SETIAWAN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum	Anggota

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
		dan logistik	
10.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	YARNI HIDAYAH, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	NURAINI, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	BAMBANG BUDI P, S.Akt	Staf Pelaksana	Anggota
14.	FARIH FAKHRIAN N, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	TRI BIDAYATI, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
16.	MARIYAT	Bina Akses	Anggota
17.	HENI AGUSNINGTYAS	Media Massa	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 22 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang